



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamare bin Pa Baco, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT 06, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Hasnah binti Azis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT.06, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 573/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Juni 1993 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Azis kemudiann mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Darusin dan H. Muhammad, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa sebidang sawah dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010203610001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Kamare, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405014303750003 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Hasnah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702081483 tanggal 6 September 2012 atas nama Kamare yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Supriyadi bin Suppu, umur 31 dan Arislam bin Illang, 35 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Juni 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Azis kemudiann mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Darusin dan H. Muhammad, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa sebidang sawah di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syaria'at Islam di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, pada tanggal 1 Juni 1993, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Azis kemudiann mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Darusin dan H. Muhammad, dan mahar sebidang sawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamare bin Pa Baco) dengan Pemohon II (Hasnah binti Azis) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1993, di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Drs. Rusliansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 3 September 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari